

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
YANG MEMFASILITASI PERJUDIAN JACKPOT DI WILAYAH  
HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

ERDIN ERDENI  
NIM. 1800874201314

2022/2023

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : ERDIN ERDENI  
N I M : 1800874201314  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMFASILITASI  
PERJUDIAN JACKPOT DI WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR


Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini  
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi


Jambi Maret 2023

Pembimbing Pertama


Menyetujui,

Pembimbing Kedua

  
(H. Iman Midayat, S.H., M.H.)

  
(Nurhasan, S.H., M.H.)

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

  
(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : ERDIN ERDENI  
N I M : 1800874201314  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :


PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMFASILITASI  
PERJUDIAN JACKPOT DI WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR


Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada  
Hari Kamis, 16 Februari 2023 Pukul 14:30 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar  
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama


Pembimbing Kedua


  
(H. Imam Hidayat, S.H., M.H.)

  
(Nurbasan, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

Jambi, Maret 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
(Sumandi, S.Ag., S.H., M.H.)

  
(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : ERDIN ERDENI  
N I M : 1800874201314  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :


PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
MEMFASILITASI PERJUDIAN JACKPOT DI WILAYAH HUKUM POLRES  
TANJUNG JABUNG TIMUR

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Kamis, Tanggal 16 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 14.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua	
H.M. Chairul Idrach, S.H., M.M., M.H.	Penguji Utama	
H. Iman Hidayat, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Nurhasan, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

### PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ERDIN ERDENI  
N I M : 1800874201314  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,

  
E07AKX364180362 (ERDIN ERDENI)

## ABSTRAK

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan terbakar berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah atau harta semula. Perjudian sebagai mana diatur dalam Pasal **303 (1)** KUHP. Perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya, salah satunya perjudian jackpot. Masalah yang diangkat adalah Apakah faktor penyebab terjadinya perjudian jackpot di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur, Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur, Bagaimanakah upaya menanggulangi terjadinya perjudian jackpot di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris*. Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi seorang terdorong untuk memfasilitasi perjudian Jackpot di wilayah Tanjung Jabung Timur, yaitu faktor pendidikan yang rendah, sandang pangan, Lingkungan dan kebutuhan ekonomi. Di wilayah Tanjung Jabung Timur perjudian Jackpot terus meningkat, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2019 sampai tahun 2021 pihak Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah mengungkap 33 pelaku yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian Jackpot. Sebagai contoh pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memfasilitasi perjudian jackpot dalam kasus perkara Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb. Dalam perkara tersebut pelaku dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara berdasarkan putusan tanggal tanggal 8 Maret 2019. Pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjung Jabung Timur melakukan upaya sebagai bentuk penanggulangan terjadinya perjudian Jackpot, upaya tersebut yaitu yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif. Saran yang dikemukakan hendaknya masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian apabila melihat, mengetahui adanya permainan yang terdapat unsur perjudian. Mengingat dampak dari perjudian tersebut menimbulkan gangguan kemandirian serta menjadi pemicu seseorang melakukan kejahatan

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian Jackpot**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMFASILITASI PERJUDIAN JACKPOT DI WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj, Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak H. Iman Hidayat, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Teman dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.


Jambi, Maret 2023

**PENULIS**





<b>BAB IV</b>	<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMFASILITASI PERJUDIAN JACKPOT DI WILAYAH HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR</b>	
	A. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.....	51
	B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.....	56
	C. Upaya Menanggulangi Terjadinya Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur .....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	65
	B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>67</b>



## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan salah satu perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.<sup>1</sup>

Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah Perjudian. Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 38

yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan terbakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah atau harta semula, Menurut *Kartini Kartono*, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yakni mempertahankan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>2</sup>

Sementara *Robert Carson & James Butcher* dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja

---

<sup>2</sup> M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 264

berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.<sup>3</sup>

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus Tindak Pidana Perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, perjudian di masa sekarang telah menyebar dan berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Hingga saat ini praktik-praktik dan bentuk-bentuk perjudian tampak dengan jelas di dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap pasal yang mengatur mengenai perbuatan perjudian memiliki kategori-kategori yang berbeda dalam aturannya untuk menentukan status pelaku atas perbuatan yang termasuk dalam jenis mana yang telah ia lakukan. Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses hukum yang akan ia jalani dan memperjelas tindakan-tindakan hukum yang akan didapatnya. Perlu untuk diketahui masyarakat bahwa permainan judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan perjudian seperti adanya pengharapan untuk menang, sifatnya untung-untungan saja dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 265

Ada 3 (tiga) unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, yaitu adanya unsur sebagai berikut :

1. Permainan Atau Perlombaan.

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton/ atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-Untungan

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Walaupun pemerintah sudah membuat Undang-Undang mengenai penertiban perjudian ini tetapi masih banyak masyarakat luas yang nekat melakukan perjudian terlebih lagi memfasilitasinya. Memfasilitasi ialah sarana untuk melancarkan, keleluasaan, kelonggaran, kemudahan, memudahkan, menyediakan perjudian.

Perjudian sebagai mana diatur dalam Pasal **303 (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi” :

”barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian Dancam dengan pidana penjara paling lama Sepuluh (10) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000 dua puluh lima juta rupiah”.

Sebagaimana telah diketahui diatas secara kriminologi pelaku yang menawarkan kepada khalayak umum serta memfasilitasi untuk bermain judi merupakan suatu kejahatan yang dapat Dancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah). Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi maka tingkat dan modus tindak pidana Perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya, salah satunya perjudian jackpot.

Pada mesin jackpot terdapat '*keyboard*' yang berisi 14 tuts. Dua belas tuts menunjukkan gambar. Sisanya adalah tombol start dan withdraw. Di bagian bawah ada semacam laci kecil. Tempat koin jatuh jika menang. Gambar bernilai tinggi adalah "*Diamond*". Kalau Jackpot maka pemain akan mendapat 200 koin. Dalam modal seribu dapatnya dua ratus ribu, Sedangkan gambar "99" bernilai 20 koin. Banyak keuntungan yang dijanjikan oleh mesin Jackpot menyebabkan semakin banyaknya peminat judi jackpot. Selain menjanjikan kemenangan, mesin jackpot juga menjanjikan bonus bonus yang pemain dapatkan jika menang bermain.

Terjadinya perjudian jackpot khususnya di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara responden Kepala Satuan Reserse

Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Johan Christy Silaen, S.I.K mengatakan “Saat ini di wilayah Tanjung Jabung Timur perjudian Jackpot terus menyebar ke berbagai wilayah, seperti yang terjadi di wilayah Muara Sabak Ilir, Nibung Putih, Kampung Laut, Rantau Indah, Mendahara Ilir, Pematang Rahim, Nipah Panjang II yang telah di ungkap Polres Tanjung Jabung Timur. Pelaku yang memfasilitasi perjudian Jackpot dapat di ancam pemidanaan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah), mengingat seorang yang memfasilitasi perjudian Jackpot dapat di tafsirkan sebagai *Medepleger* (orang yang turut melakukan) artinya akibat usahanya ia telah berpotensi membuat seseorang terdorong melakukan berbagai macam kejahatan seperti pencurian ringan, pencurian pemberatan, perampasan jika dalam permainan judi tersebut seseorang mengalami kekalahan.”<sup>4</sup>

Maraknya tempat perjudian jackpot di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur sudah menjadi persoalan serius karna dapat menjadi pemicu terjadinya suatu kejahatan. Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kajian Hukum dan kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang**

---

<sup>4</sup> Wawancara Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Johan Christy Silaen, S.I.K. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur. Pada Senin, 25 Juli 2022 Pukul 10.30 WIB



## **Memfasilitasi Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.**

### **B. Permasalahan**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perjudian jackpot di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur ?
3. Bagaimanakah upaya menanggulangi terjadinya perjudian jackpot di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur ?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya perjudian jackpot di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memfasilitasi perjudian jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya menanggulangi terjadinya perjudian jackpot di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pembedaan. Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana

yang dilakukannya.<sup>5</sup> Menurut KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjerus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang.<sup>6</sup>

## 2. Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat.<sup>7</sup> Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>8</sup>

## 3. Memfasilitasi

---

<sup>5</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.14

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.15

<sup>7</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 473

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 62

Memfasilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemudahan, kelancaran, sarana atau sesuatu untuk memudahkan atau melancarkan pelaksanaan.<sup>9</sup> Memfasilitasi ialah sarana untuk melancarkan, keleluasaan, kelonggaran, kemudahan, memudahkan, menyediakan. Memfasilitasi berasal dari kata dasar fasilitas. Memfasilitasi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memfasilitasi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

#### 4. **Perjudian**

Perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, perbuatan dan cara berjudi.<sup>10</sup> Perjudian merupakan [permainan](#) dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah [taruhan](#) akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

#### 5. **Polres**

Kepolisian Resort (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta).<sup>11</sup> Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan

---

<sup>9</sup> Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 259

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.374

<sup>11</sup> Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 62

disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

1. Pusat

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)

2. Wilayah Provinsi

Kepolisian Daerah (Polda)

3. Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resort

Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)

Kepolisian Resort Kota (Polresta)

Kepolisian Resort Kabupaten (Polres)

4. Tingkat kecamatan Kepolisian sektor

Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)

Kepolisian Sektor (Polsek)

6. **Tanjung Jabung Timur**

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai luas wilayah 5.445 Km<sup>2</sup>.

Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota

Muara Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun

nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah,

Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir,

Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih, Kecamatan

Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan Dendang dengan

Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara

Iilir, Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim, Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya, Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.<sup>12</sup>

#### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*) sebagai berikut:

#### **Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)**

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responbibility* atau *criminal lialibility* (Inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> [http://www.Kabupaten Tanjung Jabung Timur.com/diakses](http://www.Kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur.com/diakses) pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 20.15 WIB

<sup>13</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.52

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.<sup>14</sup>

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai, *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal.53

(*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.<sup>15</sup>

Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III.

Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.<sup>16</sup> Menurut *Lamintang* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hal.54

<sup>16</sup>*Ibid*, hal.55



a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana

yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>17</sup>

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data

---

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.44-46

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.47

yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.<sup>19</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum),<sup>20</sup> serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

## 3. Sumber Data

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Perjudian Jackpot. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 39

Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur.

b. Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian Jackpot (1 orang ).

## 5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab Pertama** Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

**Bab Kedua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana,

Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana, Jenis-Jenis Pertanggung Jawaban Pidana, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana.

**Bab Ketiga** disajikan Tindak Pidana Pencurian Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian.

**Bab Keempat** Pembahasan. Dalam bab ini Pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari Faktor penyebab terjadinya perjudian jackpot di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur, Upaya menanggulangi terjadinya perjudian jackpot di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

**Bab Kelima** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

## BAB II

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

### A. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

KUHP tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :

---

<sup>21</sup> Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.97

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
  - b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
  - c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2. Simons Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila :
- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
  - b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

## **B. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana**

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>22</sup>

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen strafzonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Pertanggung Jawaban Pidana*, Sinagrafika, Jakarta, 2011, hal.156



1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.<sup>23</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>24</sup>

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang

---

<sup>23</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94-95

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 96

dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa:

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”<sup>25</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal

---

<sup>25</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.97

yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah

Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.<sup>26</sup>

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya,

---

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 2015, hal.52

yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.<sup>27</sup>

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapai penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut psychose, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal.146

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 147

### C. Jenis-Jenis Pertanggung Jawaban Pidana

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Perlu kita ketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

Jan Remmelink mendefinisikan : “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan

menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.<sup>29</sup>

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :<sup>30</sup>

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

---

<sup>29</sup> Remmelink Jan, *Pertanggungjawaban Pidana I*, Bima Cipta, Bandung, 2013, hal.142

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 27

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>31</sup>

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

1. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid, hal.28

<sup>32</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.93

#### D. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>33</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela,

---

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, *Definisi Pertanggung Jawaban Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.45



dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul““, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.<sup>34</sup>

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pbenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan ppidanaan beranggapan bahwa ppidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 46

menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>35</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal.98

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.54

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
2. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, hal.102

yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>38</sup>

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

1. Pengaruh pencegahan.
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>39</sup>

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.<sup>40</sup>

#### b. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.104

<sup>39</sup> Johan Andenaes, *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal.87

<sup>40</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 144

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

1. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
3. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>41</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

1. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.62

kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.<sup>42</sup>

c. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>43</sup>

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang

---

<sup>42</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49

<sup>43</sup> Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana , Jakarta, 2011, hal. 70

diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.<sup>44</sup>

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.<sup>45</sup>

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan.<sup>46</sup> Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau

---

<sup>44</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.7

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.8

<sup>46</sup> Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal. 81

tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

- a) Pencegahan (umum dan khusus);
- b) Perlindungan Masyarakat;
- c) Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- d) Pengimbalan/Pengimbangan.<sup>47</sup>

### **BAB. III**

#### **TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA UMUMNYA**

##### **A. Pengertian Tindak Pidana**

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal.82



Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.<sup>48</sup>

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).<sup>49</sup>

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang

---

<sup>48</sup> Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia. 2013, hal.20

<sup>49</sup> *Ibid*, hal.22

meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan strafbaar feit itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.<sup>50</sup>

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.<sup>51</sup>

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

---

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.117

<sup>51</sup> *Ibid*, hal.118

- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>52</sup>

## **B. Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Sifat melanggar hukum;
  2. Kualitas dari si pelaku
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).
  2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal.119

3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.<sup>53</sup>

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan  
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP.
6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan  
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP.

---

<sup>53</sup> M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal.193-194.

## 7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.<sup>54</sup>

### Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi *Locus Delicti* adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *Locus Delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah :

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal.214

- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.<sup>55</sup>

### Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>56</sup>

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Tahap Formulasi  
Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal.219

<sup>56</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal. 23

masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>57</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal)

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 25-26

maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
  - a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu : Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
  - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal  
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-



kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan .<sup>58</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 77-78

### C. Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus Tindak Pidana Perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Masalah tindak pidana Perjudian ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keserahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak Pidana merupakan salah satu perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa Tindak Pidana

akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.<sup>59</sup>

Kejahatan-Kejahatan dan Tindak Pidana yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan dan tindak pidana tersebut. Tindak pidana yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu perjudian. Perbuatan tersebut bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perjudian tersebut di pandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan niat jahat dan akibatnya merusak tata kehidupan kehidupan masyarakat. Pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana perjudian diancam dengan sanksi pidana.<sup>60</sup>

#### **D. Tindak Pidana Perjudian**

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi:

1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya 1

---

<sup>59</sup> M.Sudradjat Bassar, *Op Cit*, hal. 67

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 68-69

(satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah), menjadi hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 Bis.  
Pasal 303 Bis ini semula adalah Pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 542 diganti dengan Pasal 303 Bis dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam Pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan.

Jika rinci beberapa pokok perubahan tersebut bukan pada penambahan atau pengurangan jenis sanksi melainkan hanya merubah berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dikenakan pada si pembuat. Atau dengan kata lain Undang-Undang ini hanya peraturan yang menambahkan ketentuan tentang bobot sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 303 (1), Pasal 542 (1) dan Pasal 542 (3). Dengan demikian sistem sanksinya tidak berbeda dengan sistem yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tidak mengatur tersendiri mengenai jenis-jenis pidana tambahan. Maka, ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara otomatis berlaku. Hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli pidana Barda

Nawawi Arief yang menyatakan,” walaupun pidana tambahan diatur dalam aturan umum, namun menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk jenis-jenis pidana tambahan hanya diancamkan untuk pidana tertentu. Apabila dalam aturan khusus perumusan delik yang bersangkutan, tidak mencantumkan secara tegas maka pidana tambahan itu.<sup>61</sup>

Sistem hukum pidana materil yang saat ini berlaku di Indonesia, terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sebagai induk aturan umum) dan Undang-undang khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keseluruhan peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana subtanstif itu, terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 ada kecenderungan memformulasikan pidana denda dalam jumlah yang cukup besar (puluhan juta rupiah) dengan sistem maksimum khusus. Namun penetapan pidana denda tersebut dikhawatirkan tidak akan efektif dan dapat menimbulkan masalah, karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus pelaksanaan dalam Undang-Undang tersebut mengenai pelaksanaan pidana denda atau pedoman pemidanaan, baik itu tata cara pembayaran dengan tunai dan kapan batas akhir dari pembayaran. Konsekuensi apa saja yang

---

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.189

bisa dijatuhkan apabila jumlah denda yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan atau dikenakan.

Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara khusus pelaksanaan ancaman pidana denda. Maka secara otomatis berlaku ketentuan umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 30) sebagai sistem induk, bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan *recediviel konkursus*.

Dengan demikian kemungkinan ancaman besar pidana denda yang sangat besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu kemungkinan besar dendanya tidak akan dibayar. Dalam ketentuan dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memungkinkan lamanya ancaman pidana kurungan pengganti denda hanya selama 6 (enam) bulan dan paling lama 8 (delapan) bulan (Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) inipun apabila ada pemberatan.

#### **BAB. IV**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
MEMFASILITASI PERJUDIAN JACKPOT DI WILAYAH  
HUKUM POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR**

**A. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres  
Tanjung Jabung Timur**

Dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara responden Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Johan Christy Silaen, S.I.K., mengatakan:

Saat ini di wilayah Tanjung Jabung Timur perjudian Jackpot terus menyebar ke berbagai wilayah, seperti yang terjadi di wilayah Muara Sabak Ilir, Nibung Putih, Kampung Laut, Rantau Indah, Mendahara Ilir, Pematang Rahim, Nipah Panjang II yang telah di ungkap Polres Tanjung Jabung Timur. Pelaku yang memfasilitasi perjudian Jackpot dapat di ancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah), mengingat seorang yang memfasilitasi perjudian Jackpot dapat di tafsirkan sebagai *Medepleger* (orang yang turut melakukan) artinya akibat usahanya ia telah berpotensi membuat seseorang terdorong melakukan berbagai macam kejahatan seperti pencurian ringan, pencurian pemberatan, perampasan jika dalam permainan judi tersebut seseorang mengalami kekalahan.<sup>62</sup>

Kemudian menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Johan Christy Silaen, S.I.K., menjelaskan :

“Ada beberapa faktor yang melatar belakangi seorang terdorong untuk memfasilitasi perjudian Jackpot di wilayah Tanjung Jabung Timur, yaitu faktor pendidikan yang rendah, sandang pangan, Lingkungan dan kebutuhan ekonomi”. Adapun faktor yang dimaksud faktor sandang

---

<sup>62</sup> Wawancara Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Johan Christy Silaen, S.I.K. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur. Pada Senin, 25 Juli 2022 Pukul 10.30 WIB

pangan, Lingkungan dan kebutuhan ekonomi seperti yang di jelaskan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Johan Christy Silaen, S.I.K ialah sebagai berikut .<sup>63</sup>

#### 1. Faktor ekonomi

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku yang memfasilitasi perjudian Jackpot untuk melakukan suatu tindakan melawan hukum adalah faktor ekonomi. Memang faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (Sandang, Pangan, Papan) yang harus dipenuhi setiap hari.

Faktor ekonomi ini biasanya dijadikan alasan pembenaran sebagai tempat untuk mencari nafkah, pelaku beranggapan tidak ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan uang selain melakukan perbuatan melawan hukum seperti memfasilitasi perjudian Jackpot sebagai jalannya solusi, memenuhi tanggung jawab keluarga berupa kebutuhan rumah tangga dan tingkat nilai barang yang terus menerus meningkat, dengan tingkat konsumtif yang tinggi pada masyarakat.

Melihat faktor ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan tindak pidana,

---

<sup>63</sup> Wawancara Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Johan Christy Silaen, S.I.K. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur. Pada Senin, 25 Juli 2022 Pukul 10.30 WIB



termasuk pula memfasilitasi perjudian Jackpot agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Pada umumnya mereka melakukan perbuatan melawan hukum akibat faktor ekonomi ini, mayoritas disebabkan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah atau miskin, tingkat pengangguran yang tinggi pada masyarakat. Mereka mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya untuk ingin memperbaiki sendi-sendi ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan cara yang cepat dan mudah tanpa harus bekerja keras. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

## 2. Faktor Pendidikan

Faktor yang lain seorang terdorong untuk memfasilitasi perjudian Jackpot di wilayah Tanjung Jabung Timur ialah rendahnya pendidikan. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa para pelaku memfasilitasi perjudian Jackpot memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka berpikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam melakukan pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak.

Hubungan antara pelaku dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh orang lain akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatan tersebut tentunya bertentangan dengan norma norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baik itu norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana.

### 3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Pada

prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti halnya dalam kasus memfasilitasi perjudian Jackpot di wilayah Tanjung Jabung Timur. Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan. Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika bergaul dengan para penjudi kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut menjadi penjudi.

Selanjutnya menurut bapak *Felix Yosua Kristi* sebagai pelaku yang tertangkap tangan memfasilitasi perjudian Jackpot mengatakan :

”Kebutuhan ekonomi dan keuntungan yang besar membuat saya terdorong untuk membuka usaha permainan Jackpot, selama ini saya dan masyarakat Tanjung Jabung Timur menganggap itu hanya permainan dan hiburan semata kami tidak mengetahui bahwa permainan Jackpot tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yaitu terdapat unsur perjudian”.<sup>64</sup>

Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara Bapak Felix Yosua Kristi Sebagai Pelaku Yang Tertangkap Tangan Memfasilitasi Perjudian Jackpot. Pada Senin, 25 Juli 2022 Pukul 12.30 WIB

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 62

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*Pleger*)
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Doen Pleger*)
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*Mede Pleger*)
4. Orang yang turut melakukan tindak pidana Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (*Uitlokker*).

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur**

Maraknya tempat perjudian Jackpot di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur kini sudah menjadi persoalan serius karna dapat menjadi pemicu terjadinya suatu kejahatan dalam perspektif kriminologis. Menurut Ajun Komisaris Polisi (AKP) Johan Christy Silaen, S.I.K menjelaskan bahwa

”Saat ini di wilayah Tanjung Jabung Timur perjudian Jackpot terus meningkat, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2019 sampai tahun 2021 pihak Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah mengungkap 33 pelaku yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk perjudian.”<sup>66</sup>

Berkaitan dengan jumlah perjudian Jackpot yang di katakan meningkat di wilayah Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, hal ini dapat diketahui melalui Tabel sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Jumlah Pelaku Perjudian Jackpot Yang Di Ungkap Pihak Reserse**  
**Kriminal Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur**  
**Pada Tahun 2019-2021**

No.	TAHUN	PELAKU
1.	2019	9
2.	2020	11
3.	2021	13
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>

**Sumber Data: Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor**  
**Tanjung Jabung Timur Tahun 2019-2021**

Berdasarkan tabel I diatas dapat di ketahui Pada tahun 2019 terdapat 9 pelaku tertangkap tangan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian Jackpot Yang Di Ungkap Pihak Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, selanjutnya Pada tahun 2020 terdapat 11 pelaku tertangkap tangan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian Jackpot Yang Di Ungkap Pihak Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, dan

---

<sup>66</sup> Wawancara Bapak Ajun Komisarisi Polisi (AKP) Johan Christy Silaen, S.I.K. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur. Pada Senin, 25 Juli 2022 Pukul 10.30 WIB

pada tahun 2021 terdapat 13 pelaku tertangkap tangan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian Jackpot Yang Di Ungkap Pihak Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Maka dalam kurun waktu 3 tahun pihak Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah mengungkap 33 pelaku yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian Jackpot.

Adapun pelaku yang tertangkap tangan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian Jackpot seperti yang terjadi di wilayah Muara Sabak Ilir, Nibung Putih, Kampung Laut, Rantau Indah, Mendahara Ilir, Pematang Rahim, Nipah Panjang II. Sebagai contoh **pertanggungjawaban pidana** terhadap pelaku yang memfasilitasi perjudian jackpot dalam kasus perkara Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb dengan klarifikasi perkara pidana perjudian yaitu menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi serta para pihak terdakwa *Melodi Tarigan* Anak dari *Yusuf Tarigan* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan yakni merupakan tuntutan antara dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni pada Pasal 303 Ayat Ke-I Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan dakwaan Pasal 303 Ayat Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 303 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan Pasal 303 Ayat Ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus membuktikan yaitu pelaku melakukan tindak pidana perjudian, serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif pertama Pasal 303 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut maupun perbuatan pidana lainnya.
3. Terdakwa belum pernah di hukum

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama Pasal 303 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara berdasarkan putusan tanggal tanggal 8 Maret 2019.

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat



ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.<sup>67</sup>

### **C. Upaya Menanggulangi Terjadinya Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur**

Menurut Barda Nawawi upaya penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral yaitu kebijakan politik kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan pencegahan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan *Yudikatif* harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".<sup>68</sup>

Menurut Sudarto terdapat keterbatasan kemampuan hukum pidana didalam penanggulangan pidana karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dan menghilangkan sebab-sebab kejahatan tersebut. Jadi, keterbatasan kemampuan pidana disebabkan oleh sifat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.52-53

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 39

<sup>69</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal. 145

Begitu pula penanggulangan pidana berkaitan dengan perjudian. Meskipun perjudian sulit untuk di hilangkan akan tetapi perlu langkah atau upaya hukum untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan melawan hukum. Maraknya tempat perjudian Jackpot di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur kini sudah menjadi persoalan serius karna dapat menjadi pemicu terjadinya suatu kejahatan. untuk itu dipelukkannya upaya sebagai bentuk penanggulangannya.

Menurut Ajun Komisaris Polisi (AKP) Johan Christy Silaen, S.I.K. mengatakan :

”Untuk menanggulangi terjadinya pelaku lain Memfasilitasi Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur maka pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjung Jabung Timur melakukan upaya sebagai bentuk penanggulangannya, upaya tersebut yaitu yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif”.<sup>70</sup>

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu upaya-upaya tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif ini merupakan tindakan penanggulangan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum yaitu Perjudian Jackpot. Dalam upaya penanggulangan ini juga dilakukan tindakan yang mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek ruang gerak lain seperti halnya aktivitas atau kegiatan masyarakat Tanjung Jabung Timur.

---

<sup>70</sup> Wawancara Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Johan Christy Silaen, S.I.K. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur. Pada Senin, 25 Juli 2022 Pukul 10.30 WIB

Oleh karena upaya penanggulangan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah, maka dibutuhkan kerjasama yang baik dalam hal ini pihak Kepolisian dan masyarakat Tanjung Jabung Timur.

Adapun bentuk Upaya penanggulangan berkembangnya Perjudian Jackpot di wilayah Tanjung Jabung Timur yang sifatnya preventif ialah sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada masyarakat Tanjung Jabung Timur yaitu dengan cara melakukan sosialisasi bahwa permainan Jackpot memiliki unsur judi seperti memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus untuk menjadi taruhan kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, membujuk untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai taruhan kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi keuntungan lainnya, maka perbuatan tersebut dapat Pertanggungjawaban secara pidana.
2. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan akan terjadinya praktik Perjudian Jackpot seperti di wilayah Muara Sabak Ilir, Nibung Putih, Kampung Laut, Rantau Indah, Mendahara Ilir, Pematang Rahim, Nipah Panjang II yaitu dengan cara bersinergitas dengan pihak Polsek untuk memantau lokasi aktivitas/kegiatan masyarakat pada malam hari. Hal ini tentunya merupakan bagian dari penanggulangan tersebut.

Melaksanakan kegiatan fisik, seperti fungsi patroli yang dilakukan secara rutin dan Menghimbau masyarakat Tanjung Jabung Timur dengan memberikan nomor *call center* aparat penegak hukum yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjung Jabung Timur jika terjadi praktik Perjudian Jackpot, hal ini bertujuan agar masyarakat lain cepat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada hal-hal yang terkait dengan perjudian Jackpot.

2. Upaya Represif (Penindakan)

Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjung Jabung Timur juga melakukan penegakan hukum terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian Jackpot Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Upaya ini dilakukan pada saat terjadinya praktik Perjudian Jackpot tersebut maka Tindakan inilah yang dikenal dengan upaya represif. Melakukan tindakan-tindakan, yaitu :

1. Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang terbukti tertangkap tangan Memfasilitasi Perjudian Jackpot dengan membawa pemilik rumah, pemain dan menyita mesin Perjudian Jackpot ke Polres Tanjung Jabung Timur guna proses hukum lebih lanjut.
2. Melakukan pengembangan terhadap pelaku yang terbukti tertangkap tangan Memfasilitasi Perjudian Jackpot guna mempelajari bagaimana modus yang dilakukan dalam menjalankan praktiknya.
3. Setelah melakukan pengembangan terhadap pelaku yang terbukti tertangkap tangan Memfasilitasi Perjudian Jackpot selanjutnya diproses untuk di berikan pemidanaan sesuai jenis perbuatan pelaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya termasuk di

dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.



#### **A. Kesimpulan**

1. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi seorang terdorong untuk memfasilitasi perjudian Jackpot di wilayah Tanjung Jabung Timur, yaitu faktor pendidikan yang rendah, sandang pangan, Lingkungan dan kebutuhan ekonomi.
2. Di wilayah Tanjung Jabung Timur perjudian Jackpot terus meningkat, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2019 sampai tahun 2021 pihak Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah mengungkap 33 pelaku yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum

untuk melakukan perjudian Jackpot. Sebagai contoh **pertanggungjawaban pidana** terhadap pelaku yang memfasilitasi perjudian jackpot dalam kasus perkara Nomor: 337/Pid.B/2019/Pn.Jmb. Dalam perkara tersebut pelaku dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara berdasarkan putusan tanggal 8 Maret 2019.

3. Pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjung Jabung Timur melakukan upaya sebagai bentuk penanggulangan terjadinya perjudian Jackpot, upaya tersebut yaitu yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif.

## **B. Saran**

1. Hendaknya masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian apabila melihat, mengetahui adanya permainan yang terdapat unsur perjudian. Mengingat dampak dari perjudian tersebut menimbulkan gangguan keamanan serta menjadi pemicu seseorang melakukan kejahatan.
2. Perlunya sosialisasi hukum terhadap masyarakat Tanjung Jabung Timur agar masyarakat tersebut mengetahui bahwa permainan Jackpot merupakan perjudian yang dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.



**A. Buku-buku**

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2013.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.

Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Johan Andenaes, *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Pertanggung Jawaban Pidana*, Sinagrafika, Jakarta, 2011.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia. 2013.
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 2015.
- Rommelink Jan, *Pertanggungjawaban Pidana I*, Bima Cipta, Bandung, 2013.
- Roeslan Saleh, *Definisi Pertanggung Jawaban Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.
- Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

## **B. Jurnal**

- Ahmad Fahri Diaz Nasution. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan No. 794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)*. Fakultas Hukum Universitas Medan, 2021.
- Ilkhamuddin Ramadhany Siregar. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan Pn*



*Binjai No.268/Pid.B/2015/Pn/Bnj*). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2017.

I Nyoman Agus Suprpta. *Pembantuan dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Gin)*. Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2020.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **D. Website**

[http://www.Kabupaten\\_Tanjung\\_Jabung\\_Timur.com](http://www.Kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur.com)

